

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Maluku yang merupakan salah satu dari beberapa Kecamatan yang terdapat di kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah, dengan memiliki jumlah total luas wilayah 413,43 (km²) atau 413,43 ha 4,59% dari bagian luas wilayah kabupaten pulang pisau secara keseluruhan sebesar 8,997km². Kecamatan Maluku terletak di daerah katulistiwa yaitu antara 2°50'-3°00' lintang selatan dan 144°00'-144°17' bujur timur yang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara dengan Kecamatan Kahayan Hilir.
2. Sebelah timur dengan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.
3. Sebelah selatan dengan Kecamatan Pandih Batu.
4. Sebelah barat dengan Kecamatan Sebangau.

Jalur utama yang digunakan agar dapat menuju pada wilayah pedesaan yang terdapat di kecamatan Maluku ialah melalui transportasi jalur darat, namun tidak seluruhnya dapat dilalui dengan jalur darat. Ada pula beberapa lokasi wilayah pedesaan di kecamatan maluku yang masih menggunakan jalur transportasi lewat sungai. Ini dikarenakan keadaan jalanan yang rusak. sehingga masyarakat yang bepergian, dan juga dapat mengangkut hasil bumi berupa hasil pertanian dan peternakan yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jarak darat dari ibukota Kecamatan Maluku (desa Maluku baru) dengan ibukota kabupaten pulang pisau berjarak sekitar 55 km dan jarak ke ibu kota provinsi (palangkaraya) adalah sekitar 130 km.

Kecamatan Maluku merupakan wilayah pasang surut yang berada di sepanjang sungai kahayan, mempunyai topografi dengan dataran rata dan sebagian dataran rendah serta berawa-rawa yang didominasi oleh tanah gambut serta tanah alluvial dengan ketinggian 0-5 meter dan sebagian tanah alluvial, dengan ketinggian 0-5 meter dari permukaan laut serta dengan ketebalan tanah gambut antara 0,5 sampai 2 m.


Kecamatan Maluku merupakan wilayah pasang surut yang berada di sepanjang sungai kahayan, mempunyai topografi berupa dataran rata dan sebagian merupakan dataran rendah serta berawa-rawa yang didominasi oleh tanah gambut dan sebagian tanah alluvial, dengan ketinggian 0-5 meter dari permukaan laut serta dengan ketebalan tanah gambut antara 0,5 sampai 2 m.

Kecamatan Maluku berada di wilayah yang beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 25,5°C-27,5°C. Keadaan musim yang terjadi yaitu musim penghujan yang cukup tinggi dengan curah hujan berkisar antara 0,5 sampai 90 mm³ sehingga perlu penanganan irigasi yang baik, sedangkan musim kemarau cukup panjang yang mengakibatkan lahan gambut rawan bahaya kebakaran. Kecamatan Maluku terdiri dari 15 desa, 10 dusun, 40 rukun warga dan 209 rukun tetangga serta 15 instansi atau unit satuan kerja. Desa dan dusun yang berada di wilayah Kecamatan Maluku adalah:

1. Desa Maluku Baru

2. Desa Gadang
3. Desa Garantung
4. Desa Sidodadi
5. Desa Kanamit Jaya
6. Desa Puwodadi
7. Desa Kanamit Barat
8. Desa Wono Agung
9. Desa Kanamit
10. Desa Sei Baru Tewu
11. Desa Badirih
12. Desa Tahai Jaya
13. Desa Tahai Baru
14. Desa Gadang Barat
15. Maluku Mulya

Gambar 4.1 Peta wilayah kecamatan maliku



Masyarakat yang ada di kecamatan maliku adalah merupakan masyarakat yang heterogen. Terhitung dengan jumlah penduduk pada tangu 2014 tercatat sejumlah 22,985 jiwa (5943 kepala keluarga) terdiri dari laki-laki dan perempuan , secara klarifikasinya dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.1 Data Penduduk Antar Desa/Kelurahan

No	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Km2)	Data Penduduk				Keterangan
			L	P	Jumlah	Kepadatan	
1	Gadang	19,09	13,58	1,226	2.624	122,99	6.062''
2	Garantung	17,84	16,18	1.412	3.030	140.75	
3	Maliku Baru	8,12	12.51	1.203	2.454	235.59	
4	Badirih	48.00	468	455	923	13.33	
5	Tahai Jaya	18.50	13.47	1.291	2.638	129.57	
6	Tahai Baru	18.11	920	872	1.792	96.52	
7	Kanamit	145.31	10.57	945	2.002	12.83	
8	Purwodadi	10.21	1.041	934	1.975	193.04	
9	Wono Agung	14.25	990	946	1.936	121.61	
10	Kanamit Barat	15.42	839	772	1.611	104.47	
11	Sei Baru Tewu	61.00	294	263	557	7.19	
12	Sidodadi	12.00	595	524	1.119	81.58	
13	Kanamit Jaya	7.79	464	463	927	112,45	
14	Gadang Barat	12.50	453	392	845	62.16	
15	Maliku Mulya	5.00	228	198	426	157,8	
	Jumlah	413,14				102	

B. Penyajian Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah bahwa penelitian ini ingin mengkaji pada pelaksanaan dan efektifitas pelaksanaan

sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan ialah:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.

Berikut diantaranya hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama beberapa informan secara langsung yang kemudian akan peneliti jabarkan lebih jelasnya.

1. Identitas Informan

Nama : Fahruji Annur, S.H.I,
Tempat Tanggal Lahir ; Tamiyang Layang, 12 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Maluku

Pendapat kepala KUA tentang Penambahan usia perkawinan ini cukup sangat bagus kerana dengan tujuan tentunya pematangan usia dalam perkawinan, beliau berpendapat bahwa banyaknya kasus perceraian yang terjadi dipengadilan agama pulang pisau khususnya disebabkan oleh usia suami-isteri dalam pernikahan yang masih terbilang muda dan masih terbilang sebagai remaja yang tentunya belum matang keseluruhan secara emosional, mental dan terutama perekonomian yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

berhubungan dengan pelaksanaan sosialisasi Undang-undang penambahan usia perkawinan pihak kantor urusan agama tidak pernah henti dan turun secara langsung melalui penyuluh agama, Kecamatan, dan bahkan

Perangkat Desa dengan berbagai cara penyampaian diantaranya dengan melalui media sosial, blogger dan lain sebagainya, pada saat catin melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan cara penasehatan pra perkawinan, dan masyarakat yang bertanya dengan melalui Perangkat Desa mengenai persyaratan pendaftaran perkawinan.

Kendala yang terdapat pada pelaksanaan sosialisasi di kecamatan Maluku kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi penambahan usia perkawinan di kecamatan Maluku diantaranya lokasi yang jauh, sumber daya pelaksana yang kurang, masyarakat kurang tertarik, dan kesibukan masyarakat yang berbeda dan padat.⁴⁵

2. Identitas Informan II

Nama : Jasimin
 Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 04 September 1975
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala Desa Tahai Jaya

Kepala Desa Tahai Jaya berpendapat bahwa setuju dengan adanya perubahan penambahan usia perkawinan dengan adanya penambahan usia perkawinan ini dapat merealisasi pada masyarakat kerana banyaknya pelaku pernikahan dibawah usia, mereka belum mengetahui dan belum siap menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian dalam berumah tangga.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa guna membantu meringankan tugas KUA ialah dengan berbagai cara juga tentunya

⁴⁵ Fahruji Annur, S.H.I, Kepala Kantor Urgan Agama Kecamatan Maluku, *Wawancara Pribadi*, Maluku 12 Juli 2021

diantaranya dengan melalui media sosial, tatap muka secara langsung pada catin, musyawarah dalam forum kegiatan masyarakat, perkumpulan rukun tetangga/rukun warga (Rt/Rw), melalui balai desa.

Selain melakukan beberapa tindakan penyebaran pada masyarakat mengenai adanya perubahan usia minimal pernikahan pihak aparat desa belum ada melakukan tindak lanjut dan baru sebatas sosialisasi pada masyarakat. Tanggapan yang didapat dari masyarakat desa tahai jaya pun juga berbeda-beda ada diantara mereka menerima dan memahaminya secara langsung dan ada pula yang tidak memahaminya, tetapi penyebaran yang dilaksanakan pada desa tahai jaya bisa dikatakan 100% masyarakat mengetahui namun ada beberapa keadaan yang membuat masyarakat terpaksa melaksanakan perkawinan di bawah usia tersebut diantaranya lingkungan pergaulan, media sosial dan pergaulan bebas⁴⁶.

3. Identitas informan

Nama : Kartika
Tempat Tanggal Lahir : Tahai Jaya, 17 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Masyarakat

Masyarakat berpendapat bahwa mengetahui akan adanya penambahan usia perkawinan namun tidak mengetahui Undang-undang yang mengaturnya. Disisi lain informan menyetujui akan adanya penambahan usia perkawinan ini kerana informan berpendapat bahwa dalam melanjutkan hubungan dalam

⁴⁶ Jasimin, Kepala Desa Tahai Jaya, *Wawancara Pribadi*, Tahai Jaya, 13 Juli 2021

jenjang pernikahan itu perlu adanya pematangan secara emosional, pemikiran, ekonomi dan jasmani, sehingga dapat menjadikan rumah tangga yang harmonis.

Pelaksanaan sosialisasi yang sudah diatur dan dilaksanakan oleh aparat desa sudah cukup baik dan cukup terkordinasi namun masih kurang efektif kerana tidak secara langsung menyemtu pada objek (remaja) pelaku perkawinan usia muda, sehingga para remaja masih banyak diantara mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia walau dengan beberapa kondisi yang memang mengharuskan.⁴⁷

4. Identitas Informan

Nama : Wahid Siddik
Tempat Tanggal Lahir : Tahai Jaya 13 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Masyarakat

Informan ini menyatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali adanya penambahan usia perkawinan bahkan hanya mengetahui batas usia perkawinan diusia 17 Tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Disisi lain informan menyetujui akan adanya penambahan usia perkawinan ini dengan mengedepankan pada pematangan usia dan meminimalisir perceraian dini, karena salah satu banyaknya perkara yang ditangani dipengadilan agama ialah gugatan perceraian usia muda.

⁴⁷ Kartika, Masyarakat/Remaja Desa, *Wawancara Pribadi*, Tahai Jaya 21 Agustus 2021

Pelaksanaan sosialisai yang dilaksanakan informan berpendapat bahwa keefektifan sosialisasi yang dilakukan belum efektif secara keseluruhan atau belum mencapai 100 % efektif, ini dikarenakan sosialisasi dilakukan dengan tidak secara langsung menyentuh pada objek pelaku pernikahan dibawah usia padahal informan berpendapat seharusnya pihak desa atau pihak yang berwenang seperti lingkungan sekolah dan lain sebagainya yang bersingungan secara langsung dengan mereka sebagai jalan untuk mensosialisikannya pada remaja secara langsung.⁴⁸

5. Identitas Informan

Nama : Fitriannur
 Tempat Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 27 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Masyarakat

Informan ini berpendapat bahwa beliau mengetahui akan adanya pembaharuan Undang-undang tentang penambahan usia perkawinan ini. Namun di sisi lain informan merasa keberatan akan adanya peraturan pemerintah yang baru ini dengan alasan Undang-undang ini bertentangan dengan keadaan dimasyarakat dan masyarakat tentunya pasti merasa dipersulit lagi untuk melangsungkan perkawinan jika usia mereka belum mencapai usia minimal kawin tersebut.

Mengenai keefektifan pelaksanaan sosialisasi di masyarakat informan berpendapat kalau keefektifan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan ini

⁴⁸Wahid Siddik, Masyarakat/Remaja Desa, *Wawancara Pribadi*, Tahai Jaya 21 Agustus 2021

masih kurang karena kebanyakan dari mereka pelaku perkawinan di bawah usia baru mengetahui setelah mereka ingin mengurus mendaftarkan perkawinan di kantor urusan agama kecamatan maliku.⁴⁹

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat tentang adanya Undang-undang No.16 Tahun 2019 di kecamatan Maluku

Sosialisasi ialah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.⁵⁰ Dengan tujuan agar mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku didalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat dimana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang penambahan usia perkawinan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Maluku dilakukan dengan jalur formal melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut pada ketentuan yang berlaku dalam Negara seperti, sosialisasi ketika lomin diadakan oleh puskesmas, penyampaian salinan UU Perkawinan yang terbaru ke kecamatan dan desa se kecamatan, melalui pengajian para penyuluh agama baik PNS

⁴⁹ Fitriannur, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tahai Jaya 21 Agustus 2021.

⁵⁰ *KBBI Daring*, Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/Sosialisasi>, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2021, Pukul 14.42 WITA.

maupun Honorer dan disampaikan pula ketika suscatin serta ketika prosesi akad nikah.⁵¹

Jumlah pelaksanaan sosialisasi undang-undang penambahan usia di Kecamatan Maluku belum dapat dipastikan secara pasti karena sosialisasi yang dilakukan terus berlanjut dan tidak pernah ada henti dimulai dengan peresmian Undang-undang tersebut hingga kedepannya.

Kantor urusan agama adalah instansi yang bekerja secara langsung bersentuhan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan pada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan. sebagaimana yang telah diatur dalam PMA No.34 Tahun 2016 Pasal 2. Pelaksanaan sosialisasi telah sesuai dengan tupoksi KUA walau adanya peran Kecamatan dan Perangkat Desa yang turut serta membantu secara langsung menyampaikan pada masyarakat.

Setiap pelaksanaan sosialisasinya, pihak KUA selalu menyampaikan kepada masyarakat mengenai beberapa poin-poin penting diantaranya, manfaat dari kematangan usia perkawinan, resiko dari nikah dibawah umur dan penjelasan tentang UU tersebut yang menjadi ketetapan yang harus dipedomani dan ketika ada diluar ketetapan dari Undang-undang tersebut harus mendapat persetujuan atau dispensasi pengadilan agama.

Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang penambahan usia perkawinan ini selalu dan akan selalu dilakukan oleh pihak KUA yang juga dibantu oleh beberapa lembaga lainnya untuk selalu menyampaikan pada masyarakat memerlukan waktu yang lama untuk memberikan pengetahuan kepada

⁵¹Normina, "Masyarakat Dan Sosialisasi" Ittihat Jurnal Kopertais Wilayah IX Kalimantan, Vol.12 No, 22 (2014), Hlm. 110.

masyarakat, karena adanya kendala pada wilayah antar desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga ada pula kendala pada masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya hukum. Padahal semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. ini semua berkaitan dengan fiksi hukum yang mana Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perUndang-undangan tertentu⁵².

Mengingat bahwa tidak semua lapisan masyarakat mengetahui akan adanya penambahan batas usia perkawinan karena itu diperlukan adanya pelayanan pengawasan dan bimbingan dari KUA yang berupa sosialisasi pada masyarakat yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi KUA dalam PMA No. 34 Tahun 2016. KUA yang berjasama dengan pihak aparat desa dan Kecamatan guna menyampaikan secara langsung pada masyarakat merupakan sebuah cara alternatif yang dilakukan KUA.

Efektifitas pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mencapai secara menyeluruh kepada masyarakat ini dikarenakan adanya peran Perangkat Desa yang secara langsung menyampaikan pada masyarakat di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Maluku. Kesempurnaan dalam pengetahuan masyarakat khususnya di Kecamatan Maluku. Namun, pelaksanaan sosialisasi ini masih kurang efektif karena masih ada banyak para remaja yang belum mengetahui akan adanya penambahan batas usia perkawinan, ini terbukti dengan hasil wawancara dengan beberapa

⁵²*Mys.Crd,Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum*, Melalui <https://www.hukumonline.com/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum>, 28 April 2008 Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2021.

remaja yang mereka hanya mengetahui bahwa usia minimal dapat kawin itu adalah 17 Tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut penulis pelaksanaan sosialisasi seharusnya dapat lebih menyentuh pada objek atau pelaku perkawinan tersebut ialah kaum para remaja.

Terkait dengan batas usia bahwa pelaksanaan batas usia perkawinan yang dilakukan KUA Kecamatan Maluku sudah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) Tahun bagi pria dan 19 (sembilan belas) Tahun bagi wanita.⁵³

Penambahan batas usia dalam perkawinan jika menurut pada Al-Qur'an dan sunnah secara langsung mengakui bahwa kedewasaan merupakan hal yang sangatlah penting dalam perkawinan. Dewasanya seseorang yang diukur dengan kriteria *bāligh*⁵⁴.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan ketika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sebelumnya Undang-undang ini diberlakukan atas perubahan yang terjadi pada ketentuan Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Bab II pasal 7 ayat 1. Ini dikarenakan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dimana pada ketentuan

⁵³Muhammad Jihadul Hayat, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam PerUndang-undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim*, Jurnal Equitable Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 55.

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 78.

Undang-undang sebelumnya menyebutkan bahwa batas usia perkawinan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Untuk itu adanya pencengahan perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan jumlah kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi wanita.⁵⁵

Sosialisasi ini pada dasarnya merupakan bentuk merealisasikan ketentuan batas usia dan ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Hal ini guna ketentuan Undang-undang tersebut agar lebih efektif. Efektivitas hukum di dalam masyarakat erat kaitannya dengan kemampuan hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat agar selalu patuh terhadap hukum yang telah dibuat. Ada beberapa faktor penting yang memiliki pengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Faktor tersebut diantaranya

⁵⁵Muhammad Jihadul Hayat, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam PerUndang-undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim*, Jurnal Equitable Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 55.

ialah kaidah hukum itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.⁵⁶

Pada intinya perkawinan yang dilakukan dengan tanpa adanya pematang usia baik laki-laki ataupun perempuan itu lebih berkonskuensi tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang menikah diusia yang sudah cukup matang. Jadi pentingnya menikah disaat seseorang memang sudah merasa cukup matang dalam emosional, fisik dan lain sebagainya juga sangat mendukung akan kebahagiaan dalam rumah tangga itu sehingga dapat mencapai rumah tangga yang sakinnah mawaddah dan warahmah sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1.

2. Kendala pelaksanaan sosialisasi perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan Maluku

Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi penambahan usia perkawinan di kecamatan Maluku diantaranya lokasi yang jauh, sumber daya pelaksana yang kurang, masyarakat kurang tertarik, dan kesibukan masyarakat yang berbeda dan padat.

Lokasi wilayah antar desa yang jauh dan transportasi yang kurang serta jalanan yang kurang mendukung, menjadi salah satu kendala tercapainya pelaksanaan sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh petugas KUA untuk menyampaikan pada masyarakat. mengenai perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁵⁶Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Maluku telah dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi KUA dengan melibatkan berapa pihak yang turut berperan pada masyarakat. Namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang notabennya adalah para remaja masih banyak diantara mereka yang belum mengetahui akan adanya peraturan yang baru ini. Sehingga mereka tidak pernah merasa adanya ketentuan batas minimal kawin hingga terjadilah perkawinan dibawah usia dikarena kesadaran mereka yang tidak diberikan sejak lama.